

Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dengan Kinerja sebagai Variabel Moderasi

The Effect on Fiscal Decentralization which is proxied by Regional Independence and Dependence on the Central Government toward Local Government Financial Reporting Accountability with Performance as Moderating Variable

Fahmi Fadhli Azhari

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

E-mail: fahmifadhli17@gmail.com

Muhtarom

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

E-mail: muhtarom@ecampus.ut.ac.id

Abstract: *The Purpose of this study is to analyse the effect of regional independence, dependence on the central government toward local government financial reporting accountability with performance as moderating variable on Local Government in Banten Province. This research was conducted at 8 Cities/Districts Governments in Banten Province based on the 2012-2019 Regional Government Financial Reports (LKPD) and Local Government Administration Reports (LPPD). Purposive sampling method is used to determine the sample and the data is analysed with IBM SPSS. The analysis technique used in this study is ordinal logistic regression. The results of the study found that the level of independence and performance has positive effect on financial reporting accountability while the level of central dependence has no effect on financial reporting accountability, performance cannot moderate the relationship of regional independence on financial reporting accountability, and performance can weaken the negative effect of the relationship between central dependence and accountability reporting.*

Keywords: *regional independence, dependence on the central government, performance, reporting accountability, local government*

1. Pendahuluan

Dalam konsep desentralisasi, Pemerintah Pusat membuka ruang otonomi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terbagi atas Daerah Tingkat I (Dati I) yaitu Pemerintah Provinsi, dan Daerah Tingkat II (Dati II) yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengelola serta menyelenggarakan pemerintahannya sendiri untuk kepentingan publik dalam daerahnya berdasarkan norma dan aturan perundang-undangan sehingga memungkinkan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri secara mandiri. Dalam teori *Separation of Power* otonomi daerah berfungsi sebagai alat untuk mengatur pembagian kekuasaan negara secara vertikal dalam hubungan *top-down* antara Pemerintah Pusat dan Pemda (Asshiddiqie, 2007).

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai tonggak awal wujud implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tidak semata-mata menjadikan Pemda bebas dalam berotonomi dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya,

namun tetap terdapat mekanisme pengawasan dari Pemerintah Pusat. Daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah. Semakin mandiri suatu daerah maka semakin fleksibel bagi pemerintah daerahnya tersebut dalam membuat kebijakan belanja yang berorientasikan kebutuhan daerah tersebut sehingga dapat mempercepat pelayanan publik. Salah satu *tools* dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah sekaligus wujud pertanggungjawaban Pemda kepada masyarakat adalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemda dianggap baik jika memiliki APBD yang akuntabel, karena akuntabilitas adalah elemen kunci dari tata kelola yang etis dan transparan, karena dianggap mampu meningkatkan pelayanan publik dan menurunkan tingkat korupsi dalam rangka membentuk tata kelola pemerintahan yang bersifat demokratis (Erryana & Setyawan, 2016).

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam satu dekade kebelakang (2012-2021), sebagaimana data yang disajikan pada Tabel 1.1, masih terdapat opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Tahun 2012-2016, persentase LKPD tersebut dalam memperoleh predikat opini WTP hanya sebesar 42,5% (17 dari 40 LKPD). Kota Serang bahkan tidak pernah memperoleh opini WTP dalam periode tersebut. Namun, dalam periode tahun 2017-2021 seluruh LKPD tersebut memperoleh opini WTP (100%).

Tabel. 1 Perbandingan Opini LKPD Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2012 - 2021

No.	Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kabupaten Lebak	WDP	WDP	WDP	WTP						
2.	Kabupaten Pandeglang	WDP	WDP	TMP	WTP						
3.	Kabupaten Serang	WTPDPP	WTPDPP	WTPDPP	WTP						
4.	Kabupaten Tangerang	WTP	WTP	WTPDPP	WTP						
5.	Kota Cilegon	WDP	WTPDPP	WTPDPP	WTP						
6.	Kota Serang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTPDPP	WTP						
8.	Kota Tangerang Selatan	WTPDPP	WDP	WDP	WTP						

Sumber: Data diolah penulis dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK

Dari tabel di atas terdapat beberapa fenomena yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Pertama, berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada periode tahun 2012-2016 mengungkapkan bahwa dari sisi akuntabilitas Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tergolong lemah (dari perolehan predikat opini) jika dibandingkan dengan Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya atau Kementerian Negara/Lembaga. Kedua, pada

periode 2017-2021 tingkat persentase LKPD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yang memperoleh predikat WTP meningkat secara signifikan dari 42,5% menjadi 100%.

Pada penelitian ini, kinerja akan digunakan sebagai variabel independen dan variabel moderasi yang bertujuan untuk menganalisis apakah kinerja Pemda dapat memperkuat atau memperlemah hubungan dari tingkat kemandirian daerah dan sejauh mana Pemda Kota/Kabupaten di Provinsi Banten bergantung pada Pemerintah Pusat. Ketika pemerintah berkinerja baik, kemungkinan tanggung jawab pelaporan keuangan yang kuat di daerah meningkat. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh (Saud et al., 2020), apabila kinerja Pemda baik, peningkatan otonomi serta berkurangnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat, keandalan laporan keuangan cenderung meningkat.

Dalam kajiannya yang berjudul *The impact of fiscal decentralization on growth, inflation and inequality in the Americas*, Bojanic, Antonio N., 2018 mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif dari desentralisasi (baik desentralisasi pendapatan maupun desentralisasi pengeluaran) dan rasio gabungan kebebasan politik dan sipil, terhadap akuntabilitas. Lebih lanjut beberapa kajian (Mudhofar & Tahar, 2016; Saud et al., 2020), ditemukan bahwa kinerja hanya berpengaruh atas hubungan ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda dan tidak berpengaruh pada hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Pada penelitian (Mujib (2019) menyatakan bahwa kinerja sebagai variabel moderasi berpengaruh mengenai keterkaitan otonomi daerah dengan ketergantungan Pemerintah Pusat yang diukur dengan transparansi anggaran Pemda. Maksud dari penelitian ini, dapat menambah bukti empiris dalam kajian mengenai tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat, kinerja Pemda, dan akuntabilitas. Harapan peneliti agar hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Pusat, Pemda, atau terhadap peneliti berikutnya.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori *Separation of Power*

Kecenderungan untuk mengubah dan menegaskan fungsi serta kewenangan dari tiga kekuasaan yang ada yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, adalah suatu usaha yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan kesesuaian negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Seperti yang diperlihatkan sejarah, mulanya para raja secara tradisional menguasai ketiga cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di wilayah mereka sendiri. Dikarenakan ketidaksetaraan posisi yang tak terhindarkan ini berkembang dalam transisi ke negara bagian, Montesquie menerbitkan teorinya tentang pemisahan kekuasaan, dalam bukunya *Esprit des lois*, pada tahun 1748 sebagai sanggahan dan refleksi dari praktik pemerintahan di Inggris.

Menurut Asshiddiqie (2007), jika otonomi daerah dikaitkan dengan teori Montesque, maka otonomi daerah berfungsi sebagai alat untuk mengatur pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Literatur akademis membedakan antara pengertian sempit dan pandangan luas tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Dalam pengertian luas, konsep pemisahan juga mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah *distribution of power* dimana kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas bawah. Hanif (2007) menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, terbentuklah istilah *Local Government* yang memiliki otonomi (*local*, dalam arti *self-government*), yaitu mempunyai kewenangan mengatur (*rules making: regeling*) dan mengurus (*rules application: bestuur*) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Indonesia sendiri telah mengadopsi konsep *distribution of power* sebagai tata kelola pemerintahan dengan memberikan kewenangan otonomi terhadap provinsi dan kabupaten/kota yang tertuang dalam UUD 1945.

2.2. Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan dengan tingkat efektifitas kemampuan daerah secara finansial dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut Nurliza, Wike & Halmawati (2020), kemampuan Pemerintah Daerah untuk mendanai sendiri operasi, akuntabilitas, dan pembangunan, serta pemberian layanan pada publik yang telah membayar biaya dan pajak, disebut sebagai kemandirian keuangan daerah. Daerah yang telah memiliki kemandirian secara finansial diharapkan dapat memberikan pelayanan dan dukungan kepada masyarakat tanpa berharap adanya transfer uang dari Pemerintah Pusat.

Osborne, D. dan Gaebler, T. (1999) dalam penelitiannya menyatakan bahwa organisasi terdesentralisasi jauh lebih fleksibel daripada organisasi yang tersentralisasi, karena organisasi yang terdesentralisasi dapat memberikan respon yang cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Dalam hal ini Pemda sebagai organisasi yang terdesentralisasi, mengindikasikan fleksibilitas bagi Pemda untuk merespon perubahan yang terjadi di lingkungannya. Semakin mandiri suatu daerah maka semakin fleksibel bagi pemerintah daerahnya tersebut dalam membuat kebijakan belanja yang berorientasikan kebutuhan daerah tersebut sehingga memiliki akuntabilitas yang baik.

Pada penelitian Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan Pemerintah, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD dapat mewakili variabel tingkat kemandirian daerah. Penelitian Diansari, dkk. (2022), Oktaviani, M.A. & Sari, D.P. (2020), Mudhofar & Tahar (2016), dan Erryana, V., & Setyawan, H. (2016) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal secara umum mempengaruhi kemungkinan daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika dilihat dari aspek kemandirian daerah dan ketergantungan pada Pemerintah Pusat.

2.3. Ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat

Tujuan awal dari program desentralisasi fiskal Indonesia adalah untuk memberikan kemandirian kepada daerah Proborini (2018). Akibatnya, seluruh area tanggung jawab kemudian dilimpahkan ke daerah, kecuali yang terkait dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, dan agama. Melalui pendelegasian kewenangan tersebut, daerah memperoleh sumber penerimaan berupa pajak maupun dukungan pembiayaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*).

Dalam teori *separation of power*, pembagian kekuasaan diciptakan untuk mendekatkan pelayanan publik dengan publik yang dilayaninya sehingga menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih baik dan demokratis. Namun demikian, pembagian kekuasaan bukan berarti pengalihan kontrol penuh Pemda atas publik. Pemda tetap bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat atas dana kelolannya sendiri dan dana yang dipercayakan Pemerintah Pusat kepadanya (transfer daerah). Dikarenakan terdapat dana titipan tersebut (transfer daerah) dari Pemerintah Pusat maka tentu pengawasan terhadap Pemda menjadi lebih ketat, akibatnya Pemda dituntut mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya lebih akuntabel. Secara ideal bentuk pertanggungjawaban Pemda atas pengelolaan dana transfer daerah paling mudah dilihat dari LKPD dengan opini BPK sebagai nilai.

Penelitian Mudhofar & Tahar (2016), menjelaskan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat diukur dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berbanding dengan total pendapatan daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

2.4. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Salah satu definisi akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban, menerangkan capaian kinerja, dan tindakan pimpinan atau badan hukum kepada pihak-pihak yang berhak untuk meminta pertanggung jawaban (Bastian, 2010). Sedangkan menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas publik merupakan komponen terpenting dalam *good governance* dan tantangan utama yang harus diatasi oleh pejabat pemerintah dan birokrat.

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah, maka diharapkan akan meningkatkan kesadaran Pemda untuk memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari sisi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas. Tujuan dasar dari reformasi sektor publik adalah pencapaian akuntabilitas. Institusi di sektor publik harus mengutamakan akuntabilitas horizontal lebih dari sekedar akuntabilitas vertikal agar dapat memenuhi ekspektasi publik akan akuntabilitas. Atas hal tersebut, kebutuhan untuk menyediakan laporan keuangan yang dapat menilai kinerja entitas sektor publik kemudian muncul.

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh instansi yang berwenang penting untuk menentukan keandalan laporan keuangan Pemda. BPK RI sebagai lembaga yang diamanatkan dalam UU untuk menginvestigasi transparansi dan akuntabilitas Pemda. Ada tiga kunci utama dari audit BPK RI terhadap LKPD: pendapat/opini mereka, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum dan peraturan yang relevan (BPK RI, 2009).

2.5. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Daerah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai sumber data primer. Untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah, EKPPD menggunakan pendekatan sistematis untuk pengumpulan dan analisis data yang menghasilkan suatu sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sudarsana, 2013).

Penilaian kinerja sektor publik berbeda dengan pengukuran kinerja sektor privat, menurut (Anggraini & Riharjo, 2017) karena dipengaruhi unsur-unsur pengukuran eksternal karena sampai kepada *outcome* dari hasil kebijakan untuk demografi tertentu. Untuk menilai apakah telah memenuhi mandatnya untuk menyelenggarakan pelayanan publik, ekonomi, dan sosial kepada konstituenya,

Pemda wajib memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (Permana, 2015). Kemungkinan mendapatkan opini audit yang baik sebagai bentuk akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah akan lebih tinggi seiring dengan kualitas manajemen pemerintah daerahnya (Fontanella, A. dan H. Rossieta. 2014).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini direncanakan menggunakan kerangka kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat, kinerja Pemda, dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Penulis menggunakan tiga variabel yang terdiri atas variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Masing-masing variabel tersebut adalah variabel independen yaitu tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat, dan kinerja Pemda yang akan mempengaruhi variabel dependen yakni akuntabilitas pelaporan keuangan, dengan kinerja Pemda sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini menggunakan unit analisis yaitu Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang tugas pokok dan tanggung jawabnya antara lain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat, guna meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Data tingkat kemandirian daerah dan ketergantungan pusat bersumber LKPD atau data ringkasan anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, data akuntabilitas pelaporan keuangan didapatkan dari hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam LHP, dan data kinerja yang diperoleh dari skor EKPPD dalam LPPD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam penelitian ini data tingkat kemandirian daerah dan ketergantungan pusat diperoleh dengan menggunakan perhitungan rumus dimana sumber data diperoleh dari LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama periode 2012 sampai 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, data akuntabilitas pelaporan keuangan didapatkan dari hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten selama periode 2012 sampai 2019, dan data kinerja yang diperoleh dari skor EKPPD dalam LPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten selama periode 2012 sampai 2019. Data tingkat kemandirian daerah, ketergantungan pusat, dan hasil audit BPK RI pada prinsipnya telah tersedia sampai dengan periode 2021 dalam sumber sebagaimana disebutkan di atas, namun khusus data skor EKPPD, pada tahun 2020 dan 2021 terdapat perubahan kebijakan substansial dalam aspek penilaian EKPPD yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sehingga penggunaan skor EKPPD sebelum tahun 2019 dan setelah tahun 2019 akan memiliki perbedaan yang ekstrim. Oleh karena hal tersebut, peneliti hanya akan menggunakan data periode 2012 sampai 2019.

Data dianalisis dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics 26*. Dengan menggunakan *parameter estimate*, uji hipotesis digunakan dalam regresi logistik ordinal. *Parameter estimate* menunjukkan nilai estimasi parameter dari suatu model. *Output parameter estimate* memberikan nilai koefisien regresi dan tingkat signifikansinya. Koefisien regresi dari masing-masing variabel *input* mengungkapkan bentuk komunikasi antar variabel. Ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan rasio *Wald* dengan rasio signifikansinya sendiri. Pengujian hipotesis pada penelitian ini merupakan uji dua sisi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi (*sig*) dan nilai kesalahan $\alpha = 5\%$. Apabila $sig < \alpha$, maka dapat dikatakan variabel beba berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika $sig > \alpha$, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

4. Hasil dan Pembahasan

Dengan menggunakan *parameter estimate*, uji hipotesis digunakan dalam regresi logistik ordinal. *Parameter estimate* menunjukkan nilai estimasi parameter dari suatu model. *Output parameter estimate* memberikan nilai koefisien regresi dan tingkat signifikansinya. Koefisien regresi dari masing-masing variabel *input* mengungkapkan bentuk komunikasi antar variabel. Ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan rasio *wald* dengan rasio signifikansinya sendiri. Pengujian hipotesis pada penelitian ini merupakan uji dua sisi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi (*sig*) dan nilai kesalahan $\alpha = 0,05$. Hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen ditunjukkan jika $sig < \alpha$. Sebaliknya jika $sig > \alpha$, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan analisis regresi logistik ordinal, penelitian ini menguji pengaruh tiga variabel independen yaitu tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat, dan kinerja Pemda terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Penelitian ini memiliki 3 hipotesis awal yang akan dianalisis. Model persamaan pertama (tanpa efek moderasi) digunakan untuk menguji H1, H2, dan H3 dan model persamaan kedua (dengan efek moderasi) digunakan untuk menguji H4 dan H5.

Tabel. 2 Parameter Estimate tanpa Efek Moderasi

		Parameter Estimates					95% Confidence Interval	
		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[AK = 1]	.705	1.458	.234	1	.629	-2.152	3.562
	[AK = 3]	2.400	1.514	2.512	1	.113	-.568	5.367
	[AK = 4]	2.996	1.530	3.834	1	.050	-.003	5.995
Location	KM	5.065	2.471	4.201	1	.040	.222	9.908
	KT	-.021	2.248	.000	1	.992	-4.428	4.385
	EK	.612	.261	5.496	1	.019	.100	1.124

Link function: Negative Log-log.

Sumber: Data diolah penulis *output* dari SPSS

Tabel. 3 Parameter Estimate dengan Efek Moderasi

		Parameter Estimates					95% Confidence Interval	
		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[AK = 1]	-21.938	20.791	1.113	1	.291	-62.687	18.811
	[AK = 3]	6.772	9.993	.459	1	.498	-12.814	26.358
	[AK = 4]	9.426	10.330	.833	1	.362	-10.821	29.674
Location	KM	64.764	33.434	3.752	1	.053	-.766	130.294
	KT	-58.946	29.988	3.864	1	.049	-117.720	-.171
	EK	1.625	4.033	.162	1	.687	-6.281	9.530
	KMxEK	-18.068	11.110	.2645	1	.104	-39.844	3.708
	KTxEK	22.129	11.227	3.885	1	.049	.124	44.135

Link function: Cauchit.

Sumber: Data diolah penulis *output* dari SPSS

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, interpretasi hasil disajikan dalam dua bagian yaitu model tanpa efek moderasi dan dengan efek moderasi. Pada bagian pertama ini hanya akan menjelaskan pengaruh tingkat kemandirian daerah (KM) terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (AK), pengaruh tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat (KT) terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (AK), dan pengaruh kinerja Pemda (EK) terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (AK). Bagian kedua menjelaskan pengaruh kinerja Pemda (EK) sebagai pemoderasi antara tingkat kemandirian daerah (KM) dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (AK), dan pengaruh kinerja Pemda (EK) sebagai pemoderasi antara ketergantungan pada pemerintah pusat (KT) dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (AK).

Berdasarkan hasil uji analisis statistik menggunakan SPSS *ver* 26, nilai *estimate* variabel kemandirian daerah sebesar 5,065, dengan tingkat signifikansi 0,040 yang berarti lebih kecil dari α (0,05). Dikarenakan nilai $\alpha < 0,05$ dan nilai *estimate* bernilai positif menunjukkan bahwa kemandirian daerah (KM) memiliki kecenderungan terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (AK). Dari hasil tersebut, maka hipotesis pertama (H1) berhasil didukung.

Dalam konsep desentralisasi, sebuah organisasi seharusnya sudah berjalan lebih efektif. Lebih lanjut dalam teori akuntansi positif pemilihan kebijakan akuntansi akan lebih mudah apabila ditinjau dari sisi manajemen. Oleh karena manajemen memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi bagi organisasinya, dalam kasus ini Pemda sebagai manajemen, maka hal ini mengindikasikan fleksibilitas juga bagi Pemerintah Daerah untuk merespon perubahan yang terjadi di lingkungannya. Semakin mandiri suatu daerah maka semakin fleksibel bagi pemerintah daerahnya tersebut dalam membuat kebijakan belanja yang berorientasikan kebutuhan daerah tersebut. Pada penelitian ini menemukan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hasil

ini sejalan dengan penelitian (Diansari et al., 2022; Erryana & Setyawan, 2016; Mudhofar & Tahar, 2016; Oktaviani, M.A. & Sari, D.P., 2020) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal secara umum mempengaruhi kemungkinan daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika dilihat dari aspek kemandirian daerah dan ketergantungan pada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil uji analisis statistik menggunakan SPSS *ver* 26, nilai *estimate* nilai ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat adalah -0,021 dengan signifikansi 0,992 yang berarti lebih besar dari α (0,05). Nilai α lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat (KT) tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (AK). Dari hasil tersebut, maka hipotesis kedua (H2) ditolak.

Dalam teori *separation of power*, pembagian kekuasaan diciptakan untuk mendekatkan pelayan publik dengan publik yang dilayaninya sehingga menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih baik dan demokratis. Namun demikian, pembagian kekuasaan bukan berarti pengalihan kontrol penuh Pemda atas publik. Pemda tetap bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat atas dana kelolannya sendiri dan dana yang dipercayakan Pemerintah Pusat kepadanya (transfer daerah). Secara ideal bentuk pertanggungjawaban Pemda atas pengelolaan dana tersebut paling mudah dilihat dari LKPD dengan opini BPK sebagai nilai. Hal tersebut tidak tercermin dalam penelitian ini dimana jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yaitu 5 dari 8 Kabupaten/Kota dengan rasio kemandirian dibawah 25% (dikategorikan rendah), atau dapat dikatakan dominan bergantung pada Pemerintah Pusat, namun disisi lain tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akuntabilitas tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peneliti menduga ketidakberhasilan dana transfer menurunkan kesenjangan atas layanan publik antarwilayah antara lain disebabkan oleh lemahnya pengelolaan keuangan daerah yang terlihat dari kinerja kesehatan fiskal dan peringkat daerah. Pada periode 2016-2018 berdasarkan Laporan Kajian Fiskal Regional dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan bahwa level kesehatan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berada pada kategori cukup sedangkan 6 Kota/Kabupaten sisanya berada pada kategori kurang. Rendahnya tingkat kesehatan keuangan daerah disebabkan karena faktor pertumbuhan PAD yang menurun, penyerapan anggaran dan penerimaan pembiayaan yang rendah serta realisasi SiLPA yang tinggi, sehingga belum mampu mendorong perekonomian secara optimal. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saud et al. (2020) dan Pratolo & Febriana (2020) yang menyatakan variabel ketergantungan pada Pemerintah Pusat menghasilkan pengaruh negatif pada akuntabilitas pelaporan finansial Pemda.

Berdasarkan hasil uji analisis statistik menggunakan SPSS *ver* 26, nilai *estimate* variabel kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0,612, dengan signifikansi 0,019 yang berarti nilai $\alpha < 0,05$. Dikarenakan nilai $\alpha < 0,05$ dan nilai *estimate* bernilai positif menunjukkan bahwa kinerja Pemda (EK) memiliki kecenderungan terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (AK). Dari hasil tersebut, maka hipotesis (H3) berhasil didukung. Penyelenggaraan kinerja yang baik menggambarkan adanya orientasi dari Pemda untuk menuju kepada *good government* sebagai cita-cita dari desentralisasi. Artinya, semakin baik kinerja suatu pemerintah maka semakin baik kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas Pemda. Peningkatan kinerja pemerintah daerah akan berpengaruh pada peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan karena laporan keuangan pemerintah membahas tentang proses pengelolaan keuangan publik, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber data yang akan memberikan pertanggungjawaban atas semua biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan daerah (Irmawati dan Pratolo, 2016). Hasil ini sejalan dengan penelitian (Fitri & Khotimah, 2022; Mudhofar & Tahar, 2016; Oktaviani, M.A. & Sari, D.P., 2020), yang menjelaskan bahwa ada

pengaruh kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dimana dimungkinkan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil uji analisis statistik menggunakan SPSS *ver* 26, nilai *estimate* variabel kemandirian daerah yang dimoderasi oleh kinerja sebesar -18,068, dengan tingkat signifikansi 0,104, yang berarti lebih besar dari α (0,05). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kinerja Pemda tidak memiliki kecenderungan untuk memperkuat hubungan tingkat kemandirian daerah (KM) terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (AK). Dari hasil tersebut, maka hipotesis keempat (H4) ditolak.

Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya otonomi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Oleh karenanya dibutuhkan fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah dalam menentukan arah pembangunan dan kebutuhan daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber keuangannya maka semakin fleksibel bagi daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa kinerja tidak memiliki kecenderungan untuk memperkuat hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan data penelitian, rata-rata Tingkat kemandirian daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten masih tergolong rendah yaitu 27,37%. Sedangkan rata-rata skor kinerja sendiri mencapai angka 2,74 yang mengindikasikan bahwa kinerja Pemda tergolong tinggi karena masuk dalam kategori tinggi (skor 2-3). Artinya, kinerja yang baik tidak menjamin tercapainya kemandirian daerah yang tinggi, yang pada akhirnya kinerja tidak mampu memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Faktor lain berdasarkan data ringkasan anggaran DJPK pada periode 2018-2019 terjadi penurunan PAD pada 7 dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, di sisi lain kinerja menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian I.M. Saud & Gisti (2020) dan Mudhofar & Tahar (2016) yang menemukan interaksi antara kemandirian daerah dan kinerja tidak menunjukkan pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil uji analisis statistik menggunakan SPSS *ver* 26, nilai *estimate* interaksi antara tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat (KT) dan kinerja Pemerintah Daerah (EK) adalah sebesar 22,129, dengan signifikansi 0,049 yang berarti lebih kecil dari α (0,05). Nilai α yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai *estimate* positif menunjukkan bahwa kinerja Pemda cenderung memperlemah pengaruh negatif ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan. Dari hasil tersebut, maka hipotesis kelima (H5) berhasil didukung. Dalam hal ini, kinerja Pemerintah Daerah mampu memperlemah pengaruh negatif ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Saud et al. (2020) akuntabilitas keuangan Pemda akan tetap baik ketika Pemda yang memiliki ketergantungan pada Pemerintah Pusat mampu mengoptimalkan kinerjanya. Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*) kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas bawah, yang secara teoritis disebut desentralisasi atau otonomi daerah. Ketika otonomi daerah diberlakukan, semua tanggung jawab kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, fiskal dan moneter, dan agama, dilimpahkan ke daerah. Bersamaan dengan pengalihan kekuasaan ini, muncul pergeseran sumber daya dalam bentuk bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemda. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat tetap bertanggungjawab secara nasional untuk menjamin agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal dengan mengawasi, memonitor, mengevaluasi kinerja dan memberdayakan daerah agar mampu menjalankan otonominya secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Dengan demikian, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda memberi konsekuensi bahwa Pemda berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh Pemerintah Pusat sehingga disimpulkan hubungan antara ketergantungan daerah, kinerja, dan akuntabilitas bersifat lurus. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Mudhofar & Tahar, 2016; Saud et al., 2020) yang menemukan bahwa kinerja sebagai pemoderasi mampu memperlemah pengaruh negatif terhadap hubungan tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

5. Kesimpulan

Penelitian ini hanya mengambil kajian empiris untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten saja, sehingga hasil penelitian hanya dapat digunakan untuk menggeneralisasi unit yang bersangkutan. Dengan kata lain, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi pada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan asumsi level signifikansi sebesar 5% yang ditetapkan secara subjektif oleh peneliti. Hal ini tidak menutup kemungkinan perbedaan hasil penelitian jika dilakukan perubahan asumsi level signifikansi, meskipun penelitian dilakukan dengan metode statistik yang sama. Periode yang digunakan hanya 8 tahun yaitu tahun 2012-2019. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat perubahan kebijakan substansial dalam aspek penilaian EKPPD yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sehingga penggunaan skor EKPPD sebelum tahun 2019 dan setelah tahun 2019 akan memiliki perbedaan yang ekstrim. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data setelah tahun 2019 agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi terkini. Variabel kinerja dalam penelitian ini menggunakan skor EKPPD yang mana penilaiannya menggunakan pendekatan berbasis penganggaran sehingga menitikberatkan hal-hal antara lain alokasi dan realisasi anggaran, capaian *output*, tingkat efisiensi, dan efektivitas. Pendekatan berbasis penganggaran tidak menjamin memotret kondisi riil di lapangan untuk aspek pelayanan publik. Penelitian ini hanya memasukkan empat variabel dan sampel yang terbatas. Variabel-variabel bebas ini hanya mampu menjelaskan tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat, dan kinerja Pemda sebesar 26%, sedangkan sisanya sebesar 74% dijelaskan oleh variabel lain.

Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dapat melakukan evaluasi atas penyusunan APBD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perlunya berkonsultasi dan asistensi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam upaya meningkatkan kesehatan keuangan daerah sehingga ke depan kesehatan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berada pada kategori bagus atau sangat bagus. laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri selaku perumus kebijakan perlu mengevaluasi perumusan dalam penilaian EKPPD. Faktor lain seperti peningkatan dan penurunan PAD serta evaluasi kinerja tahun yang lalu perlu menjadi pertimbangan penilaian pada perumusan EKPPD selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, bukan hanya melihat pengaruh akuntabilitas dari sisi penerimaan saja namun juga dari sisi belanja, sehingga dapat memberikan gambaran utuh faktor apakah yang menjadi pengaruh utama dalam peningkatan akuntabilitas. Variabel kinerja dan akuntabilitas masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan parameter pendekatannya selain pendekatan penganggaran, yaitu akuntabilitas dan kinerja horizontal seperti contohnya perspektif masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anggraini, N. R., & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Politik Dinasti terhadap Akuntabilitas Pemerintahan dengan Pengendalian Intern sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–23.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah*. Diperoleh dari www.legalitas.org.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD*. Diperoleh dari <https://banten.bpk.go.id/lhp-lkpd-2/>.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, Edisi ketiga.
- Bojanic, Antonio N. (2018). The Impact of Fiscal Decentralization on Growth, Inflation and Inequality in the Americas. *CEPAL Review*, 124, 58–77.
- Diansari, R. E., Wulandari, A., & Budiarto, D. S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Opini BPK Pemerintah Provinsi/Kota/Daerah di Pulau Jawa. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 25–33. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>.
- Erryana, V., & Setyawan, H. (2016). Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 1–14.
- Fitri, M., & Khotimah, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *JURNAL KEUNIS (Keuangan Dan Bisnis)*, 10(1), 1–12. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/keunis>.
- Fontanella, A. dan H. Rossietta. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemda Di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.
- Hanif, Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (1), 1-17.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 176–185. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>.
- Mujib, Daris. (2019). *Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dengan Kinerja Sebagai Variabel Moderasi* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Repository.
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250.
- Nurliza, Wike & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), SeriD, 2373-2390.
- Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 186–193. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1147>
- Osborne, D. Dan Gaebler, T. (1999). *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Permana, Imam Arif. (2015). Pengaruh Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan). Artikel Ilmiah:

- Universitas Negeri Padang.
- Pratolo, Suryo, dan Febriana Diah Irmawati. (2020). Determinan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Tinjauan Pada Kinerja dan Politik di Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (3), 800–814.
- Proborini, Hastuti. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Disampaikan dalam *Simposium Nasional Keuangan Negara : Kementerian Keuangan RI Tahun 2018*, Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
- Saud, I. M., Asterina, E., & Trisha, G. F. (2020). Factors Affecting Capital Expenditure Allocation: Empirical Evidence from Regency/City Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2), 289–311. <https://doi.org/10.18196/jai.2102150>
- Sidik, M. (2002). *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of AccountiQng*, 0, 175-187.